LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS SOSIAL
TAHUN 2021

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

TAHUN 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Depok Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada tahun anggaran 2021 yang terdiri dari 3 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial Kota Depok, maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Hasil capaian kinerja Sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kota Depok memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program kami sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Dinas Sosial baik ASN dan Non ASN, Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan stakeholder.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	100%	**Target Tercapai**
	Persentase TAGANA aktif	95%	95%	100%	**Target Tercapai**
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	100%	**Target Tercapai**
Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	22 %	100%	**Target Tercapai**
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25%	54 %	100%	**Target Terlampaui**
	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	39%	100%	**Target Terlampaui**
	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	90%	90,15%	100%	**Target Tercapai**

Dari 7 indikator kinerja sasaran yang di ukur capaian kinerjanya, samua indikator (100%) telah mencapai target/terlampaui.

Besarnya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Perubahan Dinas Sosial Kota Depok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp Rp. 12.659.393.870,- (*Dua belas milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) dan capaian realisasi kinerja keuangan Rp. 11.607.783.022,- (*Sebelas milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah*) atau sebesar 91,69% dan capaian fisik 98,32%.

Depok, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drg. ASLOE'AH MADJRI, MKKK

NIP. 19631211 199403 2 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021.

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Sosial Tahun 2021 untuk menggambarkan realisasi kinerja Dinas Sosial, serta program- program yang telah tercapai dengan baik dan program program yang belum tercapai dengan baik dan perlu ditingkatkan dalam tahun berikutnya untuk mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di akhir masa RPJMD 2016-2021. Tujuan penyususnan LAKIP Dinas Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju good governance, mengukur capaian kinerja visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Depok dan Renstra Dinas Sosial dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

LAKIP Dinas Sosial Kota Depok tahun 2021 disusun atas tekad Dinas Sosial dalam meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Depok, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drg. ASLOE'AH MADJRI, MKKK

NIP. 19631211 199403 2 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Walikota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial bahwa Dinas merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan bidang sosial.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kota Depok, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun Anggaran 2021. Laporan akuntabilitas ini

dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2021.

1.1. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kota Depok dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Depok di Tahun Anggaran 2021. Sedangkan tujuannya adalah:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Depok pada Tahun Anggaran 2021;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Depok pada Tahun Anggaran 2021, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Sosial Kota Depok di masa yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
i. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017;
j. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
k. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Depok Tahun 2021;
l. Peraturan Walikota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial;
m. Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021;
n. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
o. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktural dalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD);
2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan sosial;
3) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan sosial;
4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial;
6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan Program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
2) Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
3) Penyelenggaraan administrasi umum;
4) Penyusunan evaluasi dan laporan;
5) Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
6) Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
7) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
8) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
9) Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Dinas;
10) Pengelolaan keuangan Dinas;
11) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
12) Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;dan
13) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial mengacu pada rencana strategis dinas;

2) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
3) Penetapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
4) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
5) Pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial
6) Penyelenggaraan fasilitas bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial;
7) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ lembaga di tingkat kota/provinsi/pusat.
8) Pengelolaan data penyandang disabilitas dan tuna sosial;
9) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial lintas kota.
10) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas dan tuna sosial di Kota Depok untuk mendukung peningkatan pengembangan pelayanan;
11) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;
13) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan bahan kebijakan teknis dan fasilitas perlindungan dan jaminan sosial;
3) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
4) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;
5) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
6) Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
2) Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
3) Penetapan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
4) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraaan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;

5) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyendang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial dengan unit kerja/ ahli/instansi/ lembaga lainnya;

6) Penyelenggaraan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Depok adalah sebagai berikut;

a. Kepala Dinas, membawahi :

b. Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian terdiri dari:

(1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

(2) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 Seksi yaitu:

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

(2) Seksi Rehabilitasi TunaSosial;

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 Seksi yaitu:

(1) Seksi Perlindungan dan JaminanSosial;

(2) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;

(3) Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosal;

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi 2 Seksi yaitu:

(1) Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

(2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Susunan Organiasi

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Depok dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar2.1 **STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA DEPOK**
(Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2018)

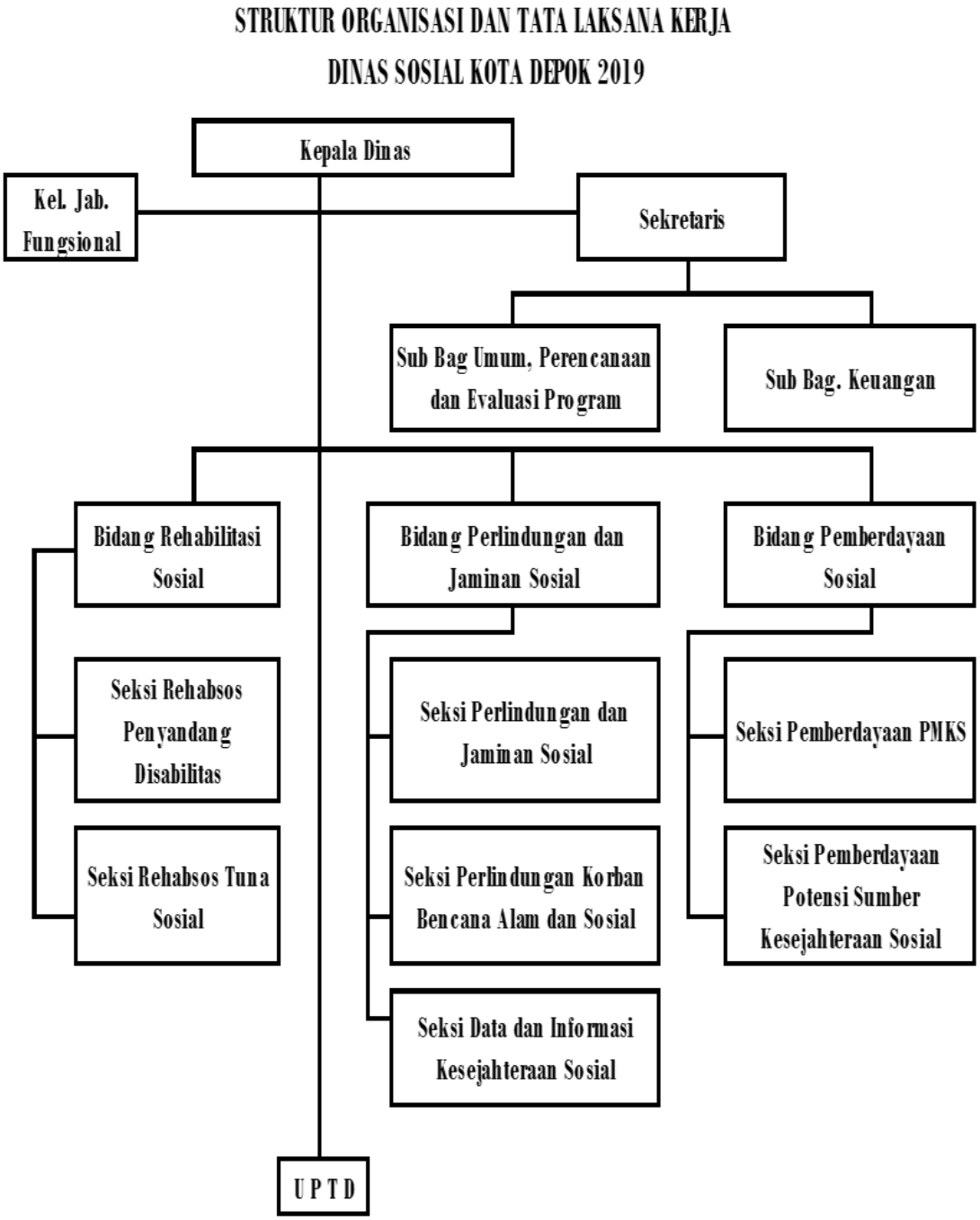

1.5. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai kegiatan operasional Dinas Sosial. Barang/alat merupakan barang inventaris kantor adalah sebagai berikut:

a. Gedung dan Bangunan

Dinas Sosial Kota Depok menempati Gedung Dibaleka 2 Lantai 6 yang berada di kawasan pusat pemerintahan Kota Depok, gedung milik Pemerintah Kota Depok. Ruang pelayanan Dinas Sosial berada di gedung yang sama di Lantai 1 yang diperuntukkan sebagai ruang pelayanan bidang sosial.

b. Sarana Mobilitas

Adalah kendaraan dinas jabatan dan operasional baik roda empat maupun roda dua yang menjadi inventaris Dinas sosial Kota Depok tercatat sebagai berikut :

- Kendaraan Dinas operasional/ jabatan roda empat : 5 unit
- Kendaraan Dinas operasional roda dua : 7 unit

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendapatkan bantuan sarana mobilitas dalam bentuk pinjam pakai dari Kementerian Sosial berupa :

- Kendaraan Penganggulangan Bencana (Dapur Umum) : 1 unit
- Kendaraan Operasional roda dua : 3 unit

c. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan perlengkapan dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang mendukung operasional dinas baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan pelayanan dan kegiatan lainnya yang terdiri dari:

Peralatan elektronik

- Komputer : 29 unit
- laptop : 9 unit
- printer : 16 unit
- proyektor : 2 unit
- kamera CCTV : 2 unit

- wireless : 1 unit
- penghancur kertas : 8 unit
- telepon : 1 unit
- faximili : 1 unit
- TV LED : 1 unit

Peralatan Mesin

Peralatan mesin dimaksud adalah peralatan yang dipergunakan sebagai perlengkapan gedung dan/atau peralatan kelancaran pelaksanaan operasional Dinas Sosial, sebagai berikut :

- Pompa air : 2 unit
- Genset : 1 unit

Perlengkapan Kerja dan Perlengkapan Kantor

- Meja Kerja : 25 unit
- Kursi putar : 13 buah
- Kursi kerja biasa : 37 buah
- Kursi lipat : 15 buah
- Kursi susun : 20 buah
- Kursi tamu : 6 set
- Lemari besi : 12 unit
- Filing cabinet : 7 unit + 5 unit
- Lemari Kaca : 1 unit
- Lemari kayu : 1 unit
- Brankas : 2 unit
- Kursi tunggu : 1 unit
- White board : 1 unit

1.6 Sumber Daya Manusia Dinas Sosial

Sumber Daya Manusia sampai akhir Tahun 2021 sebanyak 37 orang PNS yang terdiri dari tenaga struktural sebanyak 14 orang dan pelaksana sebanyak 23 orang.

Tabel1.1 Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan Aparatur pada Dinas Sosial Tahun 2021

NO	NAMA JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN				KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR							PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL		
		IV	III	II	I	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Kepala Bidang	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-
4	Kepala Seksi / Kepala Sub bagian	-	9	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	8
5	Pelaksana (Rumpun Analis/Bendahara)	1	7	1	-	2	5	-	-	-	2	-	-	-	-
6	Pelaksana (Rumpun Pengelola/Verifikator)	-	7	5	-	-	4	2	-	-	6	-	-	-	-
7	Pelaksana (Rumpun Pengadministrasi)	-	1	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	JUMLAH	**5**	**25**	**8**	**-**	**10**	**16**	**3**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**5**	**8**

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) di atas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial juga didukung oleh beberapa tenaga non PNS, antara lain :

- 95 orang Non PNS pada PKH;
- 38 orang Non PNS pada TAGANA;
- 11 orang Non PNS pada TKSK;
- 3 orang Non PNS pada Pekerja Sosial (Peksos);
- 87 orang Petugas SLRT;
- 9 orang Petugas RPS.

1.7 Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Dinas Sosial Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain :

1. Faktor SDM : jumlah dan kualitas aparatur relatif terbatas;
2. Faktor Sarana dan Prasarana : dukungan sarana dan prasarana kerja masih terbatas;
3. Faktor Penganggaran : dukungan penganggaran masih terbatas;
4. Faktor Kinerja : tingkat pengetahuan/pemahaman aparatur belum optimal sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

1.8 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini akan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok selama periode Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 yang telah ditatapkan pada awal Tahun 2021 yang akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif :

Menguraikan penerapan sistem akuntabilitaskinerja,pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

Bab I.Pendahuluan,

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan yang berpengaruh, tugas dan fungsi Dinas Sosial, sumberdaya manusia Dinas Sosial, permasalahan utama serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) dan menggambarkan tentang aspek RKT dan RENSTRA Dinas Sosial Kota Depok.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021,

Bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja organisasi yang berisi tentang analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dengan solusi yang telah dilakukannya serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selanjutnya bab ini juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV. **Penutup**,

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

a. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi, Pemerintah Kota Depok Tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

"Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius"

Unggul didefinisikan sebagai :
Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :
Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :
Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok **Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius dan Berwawasan Lingkungan.**

Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunanKota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan

tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi keempat : Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (***character building***). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan global.

b. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 yang diikuti pula dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 bahwa kedua dokumen tersebut berlaku efektif pada Tahun 2019.

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 tersebut, Dinas Sosial Kota Depok berkaitan/ mendukung dalam pencapaian **Misi Pertama**, yaitu : "**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang**

Profesional dan Transparan" dan **Misi Kedua,** yaitu : "**Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing".**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Depok maka Dinas Sosial Kota Depok merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial

Sasaran* : *Peningkatan Perlindungan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial

Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan

Sasaran* : *Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel

Tujuan 3 : Terwujudnya Kemandirian PMKS

Sasaran* : *Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Didasarkan kepada analisa kondisi umum lingkungan dan ruang Kota Depok serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam pelayanan bidang sosialuntuk jangka lima tahun ke depan.

Kebijakan pelayanan bidang sosial juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan RPJMD Kota Depok. Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 Th (2016-2021), sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Depok

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan public yang professional dan transparan.	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan social	Peningkatan Perlindungan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	Mewujudkan kualitas pelayanan pemberia bantuan bagi korban bencana alam dan sosial
	Meningkatkan Kinerja Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring , evaluasi dan pelaporan kinerja
Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing	Terwujudnya kemandirian PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.	Meningkatkan pelayanan kepada PMKS melalui upaya upaya rehabilitasi social, pemberdayaan social, jaminan dan perlindungan social bagi PMKS

d. Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok Nomor 1370 / Kpts-Dinsos tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor : 460/41/Kpts-Dinsos tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ssial Kota Depok Tahun 2017-2021.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan social	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
2	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan upaya perlindungan dan jaminan, rehabilitasi , pelatihan dan pembinaan.	Presentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, Dinas Sosial hanya mencantumkan IKU yang menjadi *core business* Dinas, sementara dalam dokumen perencanaan yang lain seperti Renstra, Renja dsb dicantumkan pula sasaran strategis untuk Bagian Sekretariat Dinas, yaitu : Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikator kinerja penilaian SAKIP Dinas Sosial.

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Pada Tahun 2021
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan social	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %
		Persentase Tagana Aktif	95%
2.	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	B
3.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25%
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan social	90%

Perjanjian Kinerja tersebut didukung dengan pengalokasian anggaran dari APBD Kota Depok. Pada APBD murni Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 12.331.929.590,-** (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) namun seiring dengan terjadinya bencana sosial Pandemi Covid-19, anggaran Dinas Sosial mengalami *refocusing* anggaran, selanjutnya dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Belanja Langsung Dinas Sosial ditetapkan sebesar **Rp 12.659.393.870,00** (Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan dengan dukungan Program sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2021	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	1.1 Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	Peningkatan Kualitas Layanan Bencana	357.711.000	355.861.000
	1.2 Persentase TAGANA aktif	95%			
Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	2.1 Nilai SAKIP	B	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	8.324.612.170	7.469.732.550
Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.	3.1 Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.888.493.420	3.314.558.320
	3.2 Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25%			
	3.3 Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	1.324.186.000	1.082.315.000
	3.4 Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	90%	Peningkatan Pemberdayaan Sosial	326.163.000	326.163.000
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	110.764.000	110.764.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Depok melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Depok yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2021, Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui Tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 >	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Depok telah menetapkan 7 (tujuh) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2021, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2021 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran		Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Kriteria
Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	1	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	100%	**Sangat Tinggi**
	2	Persentase TAGANA aktif	95%	95%	100%	**Sangat Tinggi**
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	3	Nilai SAKIP	B	B	100%	**Sangat Tinggi**
Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.	4	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	22 %	100 %	**Sangat Tinggi**
	5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25%	54%	100%	**Sangat Tinggi**
	6	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	39%	100%	**Sangat Tinggi**
	7	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	90%	90,15%	100%	**Sangat Tinggi**

3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Adapun capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan capaian tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja	
	Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah bencana alam dan social	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase TAGANA aktif	%	90 %	95 %	90 %	95 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat	B	B	B	B	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	14 %	14 %	9,71%	22 %	69,33 %	100 %
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	%	25 %	25 %	34,48 %	54 %	100 %	100 %
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	35 %	35 %	10,99 %	39 %	31,4 %	100 %
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	85 %	90 %	85,25 %	90,15 %	100 %	100 %

3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut **:**

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2021 Jangka Menengah RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sd. 2021	Realisasi sd. 2021	Keterangan
Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	Non Kumulatif
	Persentase TAGANA aktif	95 %	95 %	Non Kumulatif
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	B	B	Non Kumulatif
Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14 %	22 %	Non Kumulatif
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25 %	54 %	Non Kumulatif
	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35 %	39 %	Non Kumulatif
	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan social	90 %	90,15 %	Non Kumulatif

3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial

PROGRAM REHABILITAS SOSIAL					
KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN SPM	KETERANGAN
A.	REHABILITAS SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pegemis di luar panti Indikator : Persentase (%)			
		1. Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;	100 %	100 %	350/350 Orang X 100%
		2. Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;	100 %	100 %	1350/1350 Orang x 100%

		3. Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	360 Orang X 100% 3600
		4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	850 Orang X 100% 850

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
KEGIATAN		**SASARAN/ INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**CAPAIAN SPM**	**KETERANGAN**
B.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota			
		Indikator : Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	perhitungan = 8531 orang /8531 orang x 100% (ada *106 kejadian bencana*)

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Depok dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kota Depok yang juga menjadi Visi Dinas Sosial Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi**:** **"Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**". Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

❖ **Misi Pertama: "**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Professional dan Transparan**"**

➢ ***Sasaran Strategis Pertama*** *:* Peningkatan Kualitas Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Bencana Alam dan Sosial.

Pada Sasaran Strategis Pertama terdapat 2 indikator kinerja, yaitu :

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian Kinerja
1. Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	100%

Indikator kinerja Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari ini berkaitan dengan Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana. Prosedur atau tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Depok dalam penanganan bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Standar Operasional Prosedur Penanganan Bencana Kota Depok

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Masyarakat	Satgas TAGANA	Kasi Perlindungan Korban Bencana	Kabid Linjamsos	Kepala Dinas	Lembaga Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan bencana dari masyarakat ke Dinas Sosial							Informasi bencana	10 menit	Informasi awal bencana	
2	Dinas Sosial menugaskan TAGANA untuk assesment lokasi bencana							Surat tugas dan Laporan bencana	30 menit	Informasi tersampaikan dan adanya surat tugas	
3	TAGANA melaksanakan assesment di lokasi bencana							Identitas diri korban/pelapor	2 jam	Identifikasi bencana	
4	TAGANA melaporkan hasil assesment ke Dinas Sosial							Hasil laporan assesment	30 menit	Laporan bencana tersampaikan	
5	Dinas Sosial menindaklanjuti hasil assesment, dan memutuskan perlu bantuan atau tidak							Hasil laporan assesment	60 menit	Diterimanya atau tiak laporan bencana	
6	TAGANA menindaklanjuti tugas Dinas Sosial untuk memberikan bantuan							Buffer Stock	2 jam	Tersalurkannya buffer stock	
7	TAGANA melaporkan hasil akhir dari penanganan bencana							Laporan akhir bencana	1 jam	Diterimanya laporan akhir kejadian bencana	

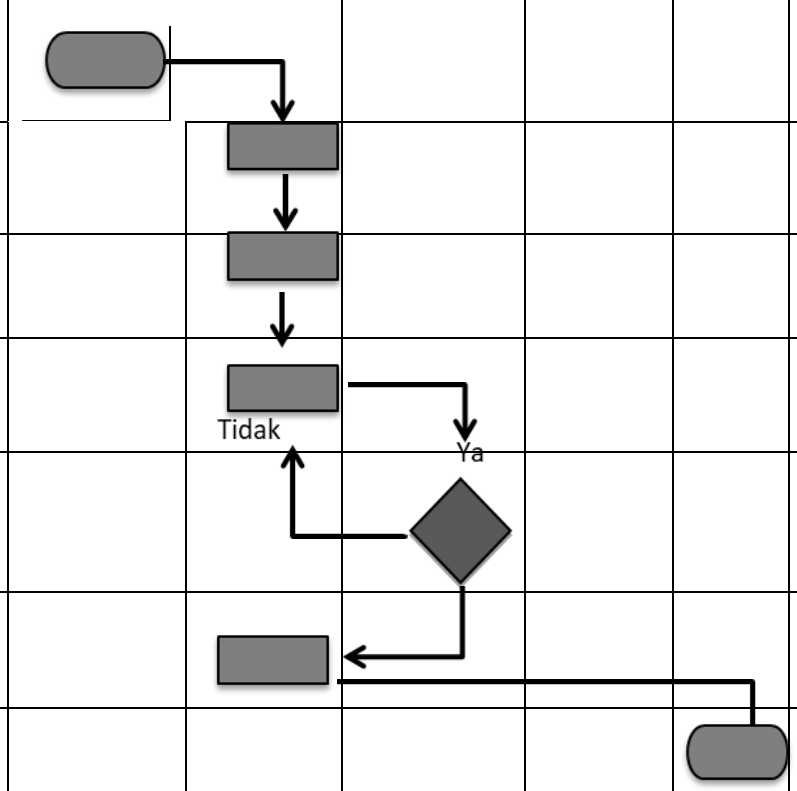

Dengan demikian, berkat kesiap siagaan petugas dalam penanganan setiap bencana yang terjadi; koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga terkait dan peran serta dari organisasi penanganan bencana, sehingga dalam tiap kejadian korban bencana sudah mendapatkan bantuan yang tersampaikan tepat waktu. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dari lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan yang tersampaikan tepat waktu, sehingga realisasi dari target capaian indikator presentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari tercapai 100%. Adapun jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Depok sebanyak 106 kejadian bencana.

Disamping itu, di Tahun 2021 juga terjadi bencana alam yang terjadi pada awal Januari 2021 dan bencana non alam yang masih melanda dunia, termasuk Kota Depok, yaitu mewabahnya Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) yang hingga saat ini masih berlangsung sebagai gelombang ke-dua dari Pandemi ini. Dalam hal ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial memberikan bantuan logistik pangan kepada masyarakat di wilayah Kota Depok yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Dengan bantuan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga dan menunjang pencegahan penularan Covid-19 dengan tetap tinggal di rumah.

Dengan demikian, sampai akhir Tahun 2021, jumlah kejadian bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi di Kota Depok sebanyak 106 kejadian bencana dengan jumlah korban yang terdampak sebanyak 3854 korban bencana alam dan 4677 korban bencana pandemic covid sehingga berjumlah 8531 jiwa yang telah ditangani.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Jumlah Kejadian dan Korban Bencana Kota Depok Tahun 2021

Kecamatan	Angin Kencang	Angin Puting Beliung	Banjir	Kebakaran	Longsor	Pohon Tumbang	Rumah Rubuh	Crene Roboh	Atap Bangunan Rubuh	Tabung Gas Meledak	Tenggelam	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban Terdampak Bencana Alam	Jumlah Korban Bencana Non Alam Covid-19 yg Mendapat Bantuan Logistik
Beji				2	0	0	0		1				7	4677
Bojongsari	2	1	3	1	0	0	0						517	
Cilodong		2	1	0	3	1	2						267	
Cimanggis	2		1	5	1	0	1						448	
Cinere				1	0	0	0						5	
Cipayung		1		2	0	0	2						50	
Limo		2		1	1	0	0			1			69	
Pancoran Mas		2	2	6	1	1	1	1					610	
Sawangan		1	2	3	1	0	1						166	
Sukmajaya		2	1	7	3	1	1				1		357	
Tapos		4	3	8	4	2	7						1358	
JUMLAH	**4**	**15**	**13**	**36**	**14**	**5**	**15**	**1**	**1**	**1**	**1**	**106**	**3,854**	**4,677**
													8,531	

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
2. Persentase TAGANA Aktif	95%	95%	100%

Indikator kinerja Persentase Tagana Aktif ini berhubungan pula dengan pelaksanaan dari Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana.

Pada setiap kejadian bencana yang terjadi, Dinas Sosial dibantu oleh tenaga Tagana (Taruna Siaga Bencana) Kota Depok yang pada Tahun 2021 ini berjumlah 38 orang.

Tabel 3.8 Daftar Tagana Kota Depok Tahun 2021

NO	NAMA	NIAT	JABATAN	PARTISIPASI	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	AHMAD SUPANDI	13 07 1029	Ketua FK Tagana	V	
2	LA MADI	18 32 41156	Sekretaris	V	
3	ABDUL ROHIM	18 32 41133	Bendahara	V	
4	BAMBANG TABAH UR	12 08 11 63	Data dan Informasi	V	
5	DHIAN ARVIANTO	12 08 11 51	Operasional	V	
6	MUHAMAD ROMDHONNY	13 07 0906	Anggota	V	
7	AMIRUDIN	13 07 0128	Anggota	V	
8	ABDILAH	13 07 1028	Anggota	V	V
9	HENDRA	13 07 0911	Anggota	V	
10	BUYUNG SUGIARTO	13 07 1027	Anggota	V	
11	EDY PRIHANTONO	12 08 1150	Anggota	V	
12	YUSMAN	13 08 1289	Anggota	V	
13	IRMAN SETIA	18 32 41117	Anggota	V	
14	ASEP RAHMAD NURJAMAN	18 32 41118	Anggota	V	
15	MUHAMAD ZEN	13 09 1286	Anggota		V
16	SUGI DWI KURNIA ASIH	18.32.41164	Anggota	V	
17	MARIA UKIWATI	18 32 41121	Anggota	V	
18	HERAWATI	18 32 41122	Anggota	V	

NO	NAMA	NIAT	JABATAN	PARTISIPASI	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
19	WAHYU SAFAR RAHAYU	18 32 41123	Anggota	V	
20	BUDI MULYANA	18 32 41124	Anggota	V	
21	KARMAN	18 32 41125	Anggota	V	
22	RUSDIAN	18 32 41126	Anggota	V	
23	SUTARNO	18 32 41127	Anggota	V	
24	TJUTJUN	18 32 41128	Anggota	V	
25	WIWIN MUNTOHAROH	18 32 41129	Anggota	V	
26	ARI TRIYANA	18 32 41130	Anggota	V	
27	OYO SUPARLAN	18 32 41131	Anggota	V	
28	MARIAMAH	18 32 41132	Anggota	V	
29	NOVIANI SAFITRI SUD	18 32 41134	Anggota	V	
30	ADI MUHAMAD IQBAL	18 32 41135	Anggota	V	
31	DEDEN TARYANA	18 32 41136	Anggota	V	
32	KURDI SETIAWAN	18 32 41137	Anggota	V	
33	NURSALAM	18 32 41139	Anggota	V	
34	RUDI ARDIANSYAH	18 32 41140	Anggota	V	
35	CAHYONO	18 32 41142	Anggota	V	
36	RISNA SETIAWATI	18 32 41143	Anggota	V	
37	ABDUL ROSID HAKIM	18 32 41144	Anggota	V	
38	HOLID	18 32 41145	Anggota	V	
JUMLAH			**38**	**36**	**2**

Perhitungan yang digunakan untuk capaian target indikator kinerja ini yaitu berdasarkan keaktifan/keterlibatan anggota Tagana pada setiap kejadian bencana yang selanjutnya dievaluasi pula dalam diskusi terbatas lingkup Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Prosentase Tagana aktif :

$$= \frac{\sum \text{Anggota Tagana yg aktif dlm penanganan Bencana}}{\sum \text{Keanggotaan Tagana Tahun 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{36}{38} \times 100\%$$

$$= 95\ \%$$

Gambar 3.1. Beberapa Kegiatan Pemberian Bantuan Korban Bencana

Sasaran Strategis Kedua : *Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan.*

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
3. Nilai SAKIP Dinas Sosial	B	B	100%

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas sosial Kota Depok Tahun 2020 yang dinilai pada Tahun 2021, telah mencapai target, yaitu memperoleh predikat B (Baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang handal). Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Depok berfluktuasi sesuai dengan akumulasi penilaian evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Depok untuk 2 (dua) tahun terakhir juga telah mencapai target. Kategori penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Depok menuju perubahan yang lebih baik, akuntabel berkinerja baik, dan memiliki manajemen kinerja yang cukup handal.

Pencapaian Lakip Dinas Sosial di Tahun 2020 yang dinilai pada Tahun 2021 mendapat predikat B, hal ini didukung antara lain :

- Adanya kerjasama, dan koordinasi dari berbagai pihak;
- Melakukan revisi Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021;
- Menetapkan IKU dan Perjanjian Kinerja yang dipergunakannya untuk mengukur pencapaian kinerja Dinas;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan;
- Dibentuknya Tim Pengumpul Data Kinerja.

❖ **Misi Kedua: "Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing"**

➢ ***Sasaran Strategis Ketiga*** *:* Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.

Pada Sasaran Strategis Pertama Misi Kedua ini terdapat 4 indikator sasaran :

Indikator Sasaran		Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
4.	Prosentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kualitas Hidupnya	14%	22 %	100 %

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah melalui Kementerian sosial melaksanakan program PKH (Program Keluarga Harapan), yang merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga sangat miskin. Tujuan PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan dari kelompok paling miskin. Dengan demikian adanya PKH dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan adanya peningkatan pemahaman pentingnya pendidikan, kesehatan dan manajemen keuangan keluarga dalam memperbaiki kualitas hidup keluarganya di masa depan.

Mengingat hal ini merupakan program strategis maka pemerintah daerah harus mendukung keberhasilan program ini, dalam hal ini Dinas Sosial dibantu oleh para tenaga pendamping PKH melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau biasa disebut FDS (*Familiy Development Sesion*).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pendamping PKH dapat dilhat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 REKAPITULASI GRADUASI PESERTA PKH KOTA DEPOK TAHUN 2021

NAMA KECAMATAN	NAMA PENDAMPING	GRADUASI ALAMIAH		GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI		Grand Total
		TIDAK MEMILIKI KOMPONEN PKH	TIDAK DITEMUKAN	SUDAH SEJAHTERA SOSIAL EKONOMI	KESADARAN DIRI MESKI BELUM SEJAHTERA	
BEJI	ARYO WICAKSONO, SE, M.Kesos	162	23	2	10	197
	FAIRUS DWI PUTRI, S.Sos	126	15	5	3	149
	FITRI RAHMAH, M.Kesos	147	1	7	31	186
	HUMAIROH, S.AG	100	8	5	4	117
	MAESYAROH NUROHMAH	28	5	1	5	39
	RADEN RENDY KAUTSAR IMANSYAH	0	1	0	1	2
	RAVIQ AYUSI	24	4	3	4	35
BOJONGSARI	ANDIKA KHARIS AKHMADI	62	3	0	0	65
	DESI AGUSTINI	50	4	0	0	54
	DIMAS ADRIANTO HERNAWAN S.IKOM	92	4	3	1	100
	FIKRI AHMAD SOLEHUDIN S.PD.I	115	6	0	5	126
	HERLIANI, S.Sos	0	0	2	0	2
	IMRON ROSYADI	1	0	0	0	1
	JAHRUDIN	6	0	0	0	6
	MAYGIE PRIAYUDANA	77	1	2	0	80
	MUNARTI, S.ST	71	8	2	2	83
CILODONG	ADIANTA SEBAYANG	54	0	0	4	58
	BAGUS DEWANTARA	110	11	1	2	124
	HELTY CYNTIANA MAYUNINGSIH S.KEP	100	21	8	8	137
	KHOZIN SHOLEH, S.HI, MM	35	10	4	10	59
	OMTA PURBA	34	3	3	3	43
	RAHMAT KURNIAWAN	20	0	0	0	20
	REZA NARISMA WANDA, S.Kep	97	7	0	3	107
CIMANGGIS	ACHMAD MAULANA RACHMAN	91	9	7	24	131
	EVA ROYANDI	30	1	0	17	48
	FAUZIAH.SH.I	84	9	4	25	122
	FEBRIANA SUSANTI S.SOS	0	0	2	0	2
	MUHAMMAD ANDIKA RIADY, S.Sos	82	6	1	28	117
	NURI NURCAHYATI	0	0	1	0	1
	PINCHA LAVINA LOVIANA	76	15	7	10	108
	RIZKI NOVIA PUTRI	37	8	3	9	57
	WITA ANGGRAINI S.PSI	133	25	9	25	192
	YATNI	44	0	0	12	56

NAMA KECAMATAN	NAMA PENDAMPING	GRADUASI ALAMIAH		GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI		Grand Total
		TIDAK MEMILIKI KOMPONEN PKH	TIDAK DITEMUKAN	SUDAH SEJAHTERA SOSIAL EKONOMI	KESADARAN DIRI MESKI BELUM SEJAHTERA	
CINERE	SYAHLA DHIYA CUTTIARA	147	36	19	21	223
CIPAYUNG	AHMAD ZAKY AMRULLAH, SH.I, MPd	122	8	2	3	135
	ANIS DWI AISAH, S. Pd. I	0	0	0	1	1
	DWI FITRI RAMADHANI	110	3	1	9	123
	HERLIANI, S.Sos	35	1	0	0	36
	JAMIAH	31	15	11	4	61
	LENI SYAFITRL	90	8	2	6	106
	MADAH KURNIAWAN AMD. PAR	0	0	5	0	5
	MUHAMAD NAJIB KAILANI	4	0	0	2	6
	MUHAMMAD RIDHO	25	0	0	0	25
	NI`MATUL FARIDA S.SOS	127	4	17	17	165
	RINI PUJI ASTUTI	35	10	3	5	53
	SAIFUL MUZANI S.PD	103	6	2	1	112
	YUDIDARMADI, S.Sos	0	0	1	0	1
LIMO	FIKRI AHMAD SOLEHUDIN S.PD.I	0	0	1	0	1
	FITRI RAHMAH, M.Kesos	0	0	1	0	1
	JENITA ANUGERAH UTAML	149	9	0	0	158
	MOMBA DONNA SARI LUBIS, S.Sos	67	26	2	0	95
	MUHAMMAD LUTHFI	62	3	0	40	105
	REPI WULANDARI S.S	99	8	7	31	145
	TEGUH AKBAR, S.PD.	78	3	0	2	83
PANCORAN MAS	AKHMAD SAIKHU PRATAMA PUTRA	37	8	0	0	45
	CAROLINE SEPTIANI DEMY	8	0	0	0	8
	DEBBY LUTHFIYA DJUHARI	90	7	0	4	101
	DESTI EKAYANTI, S.PD	87	7	1	7	102
	ERICA SCHIMA ANAILUITA	27	4	0	3	34
	FEBRIANA WIDYA NUGRAHANING RATANTI	96	7	0	0	103
	HAPSARI NOOR SAFITRI S.PSI	17	0	0	3	20
	MUHAMAD IHSAN	27	2	0	0	29
	MUTIA AYU SURYA DEWANI	34	0	0	0	34
	SRI UTAMI NINGSIH S.PD	127	2	8	8	145
	VERRA MELINDA AFIFAH	68	1	3	2	74
	VIRDIAN MH DJAFAR, SS	74	0	1	8	83
	YUDIDARMADI, S.Sos	51	8	6	1	66

NAMA KECAMATAN	NAMA PENDAMPING	GRADUASI ALAMIAH		GRADUASI SEJAHTERA MANDIRI		Grand Total
		TIDAK MEMILIKI KOMPONEN PKH	TIDAK DITEMUKAN	SUDAH SEJAHTERA SOSIAL EKONOMI	KESADARAN DIRI MESKI BELUM SEJAHTERA	
SAWANGAN	ANANDA AYU SHAFIRA	28	0	2	0	30
	DAFID HERMAWAN, S.Pd.I	176	2	4	2	184
	DHEA ARIESTA KHAIRUNNISA, S.Sos	52	2	1	1	56
	DHIEN MAULIDYA	21	0	0	0	21
	FITRIE WULANDARI	75	8	6	0	89
	MADAH KURNIAWAN AMD. PAR	46	0	1	3	50
	MUHAMMAD NURMAN NOVIAN	34	4	0	0	38
	NURHASANAH, S.Sos.I	43	2	3	2	50
	RAMITA RAHMAYANTI	96	0	7	0	103
	SANUSI, S.Pd.I	63	4	3	0	70
	SURYADI	32	2	1	1	36
SUKMA JAYA	AHMAD FAUZAN BAIHAQI	15	11	2	4	32
	DIAN HANDAYANI, S.IP, MPd	100	14	13	10	137
	ENNI WIJAYANTI	52	0	0	2	54
	NOVIANA HESRI RINANTI S.ST	36	6	1	15	58
	NURI NURCAHYATI	98	9	5	5	117
	SITI NURLAILA, SE	180	17	4	46	247
TAPOS	AMORITHA PRASETYA PUTRI, S.Pd	109	1	2	7	119
	ANNISA RIZKI YOVITA	7	9	4	1	21
	ASTI WINARSIH, S.Psi	77	6	4	3	90
	DEWI SARASWATI, S.Pd	136	2	2	10	150
	DINI FIQRIAH, S.Sos	112	5	6	3	126
	DWI PRASETYO NUGROHO S.PD	176	1	5	4	186
	ELVA RISTIAWAN	80	0	0	0	80
	ERLIN PUJI RAHAYU, A.KS	143	7	17	16	183
	FEBRIANA SUSANTI S.SOS	53	5	0	0	58
	MEITY KHAIRUNNISA	16	8	2	11	37
	NAVIZHATUL AMANAH	18	18	11	1	48
	RODIAN SINAGA	99	20	3	6	128
	ROUDHOTUL FIRDHA	48	1	0	0	49
	RUNANDI PUTRA SATRIA	2	0	0	0	2
	RURI ROFIQ, S.Sy	85	2	8	6	101
Grand Total		**6423**	**560**	**292**	**583**	**7858**

Pada Tahun 2021, realisasi jumlah penerima PKH sebanyak 30.419 KPM, dengan formulasi perhitungan :

Prosentase Keluarga Miskin yang Meningkat kualitas hidupnya :

$$= \frac{\sum \text{ Keluarga Miskin yang meningkat kualitas hidupnya}}{\sum \text{ Keluarga Miskin penerima PKH}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sum \text{ (Graduasi Alamiah+Graduasi Mandiri Sudah Sejahtera)}}{\sum \text{ Keluarga Miskin penerima PKH}} \times 100\%$$

$$= \frac{(6423 + 292)}{30.419} \times 100\%$$

$$= \frac{6715}{30.419} = 22\ \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, capaian kinerja melampaui target, hal ini dipengaruhi beberapa hal, antara lain :

a. Terjadinya bencana pandemic Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Depok, aktivitas masyarakat banyak yang dibatasi sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan penciptaaan lapangan kerja berkurang. Modal usaha habis karena lebih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sejalan dengan data BPS, bahwa angka kemiskinan Kota Depok meningkat di Tahun 2021, yaitu sebesar 2,58% dibanding Tahun 2020 sebesar 2,45%. Jumlah Penduduk Miskin pun terjadi peningkatan dari 60.430 jiwa menjadi 63.860 jiwa;
b. Sebagai upaya penanganan permasalahan seperti pada point a di atas maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menambahkan bantuan sosial pada tahun 2021;
c. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data ditemukan penerima bansos yang sudah tidak memiliki komponen bansos PKH, sudah tidak layak menerima bansos karena sudah mampu dan ada penerima bantuan sosial yang sudah memiliki usaha mandiri.

Gambar 3.3 Profil Graduasi PKH

GRADUASI KPM PKH TAHUN 2021
PROFIL GRADUASI KPM PKH
NAMA KPM : SITI HODIJAH
ALAMAT : JLN. RAYA JAKARTA BOGOR GG IBU NYAI DEPAN TERMINAL JATIJAJAR KP. SIDAMUKTI RT 04 RW 10 KELURAHAN SUKAMAJU
KECAMATAN : CILODONG
KOTA : KOTA DEPOK
JENIS USAHA : KETERING NASI BOK DAN SNACK
TAHUN KEPESERTAAN : 2020
TAHUN GRADUASI : 2021
OMSET : 1.500.000 - 3.000.000/BULAN
PEMASARAN : KELURAHAN SUKAMAJU KECAMATAN CILODONG DAN SEKITARNYA

Profil Graduasi KPM PKH

Nama	: Siti Nurhayati
Alamat	: RW 10 RT 05 Kel. Sukmajaya
Kecamatan	: Sukmajaya
Kota	: Depok
Nomor Peserta	: 327603019000121
Jenis Usaha	: Jualan Kue
Tahun Kepesertaan	: 2018
Tahun Graduasi	: 2021
Omset	: -
Pemasaran	: Kecamatan Sukmajaya

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
5. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25%	54%	100%

Penyandang disabilitas merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan penanganan dari Dinas Sosial Kota Depok, mengingat bahwa para penyandang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Untuk itu perlu dilakukan melalui program rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fungsi sosial secara wajar, setidaknya para disabilitas ini dapat/mampu bergerak atau melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain atau mempunyai keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain melalui pemberian alat bantu, pelatihan ketrampilan, pembinaan/pendampingan psikososial.

Penanganan terhadap disabilitas di Kota Depok Tahun 2021, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kota Depok dan juga dapat dilaksanakan oleh lembaga sosial/Yayasan yang berada di masyarakat.

Pada Tahun anggaran 2021, melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi disabilitas kepada 60 orang, dan merealisasikan pemberian bantuan alat bagi disabilitas sebanyak 49 orang.

Dengan formula hitungan :

Prosentase Disabilitas yang Mandiri :

$$= \frac{\sum \text{Disabilitas yg mandiri setelah dapat pelatihan/alat bantu}}{\sum \text{Disabilitas yg dilatih/dapat alat bantu}} \times 100\%$$

$$= \frac{59}{109} \times 100\% = 54\ \%$$

Dengan demikian indikator sasaran ini dapat tercapai dimana hal ini didukung dengan terealisasinya kegiatan pelatihan yang memberi manfaat bagi penyandang disabilitas untuk dapat mandiri dan terealisasinya pemberian alat bantu.

Gambar 3.4 Pemberian Bantuan Alat Bagi Disabilitas Kota Depok

Gambar 3.5. Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
6. Persentase PMKS yang Mengalami Perubahan Perilaku	35%	39%	100%

PMKS yang dimaksud dalam indikator ini adalah PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan, antara lain terdiri dari : lanjut usia, WSRE, ODHA, anak terlantar diluar panti, anak jalanan, anak dengan berhadapan hukum, anak korban NAPZA, ODGJ, pengamen dan gelandangan. Dengan dilaksanakannya pembinaan/ pelatihan bagi PMKS ini diharapkan para PMKS tersebut dapat merubah perilakunya, seperti misalnya bagi pengamen, anak jalanan, ODGJ tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalanan atau dapat berkumpul kembali bersama keluarganya, atau dapat menerapkan hasil pelatihan ketrampilan yang diperolehnya untuk mendapatkan penghasilan. Formulasi perhitungan :

Prosentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku :

$$= \frac{\sum \text{ PMKS yang berubah perilakunya}}{\sum \text{ PMKS yang mendapat pelatihan/pembinaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{170}{435} \times 100\% = 39\ \%$$

Pencapaian indikator sasaran prosentase PMKS yang berubah perilakunya ini mencapai target didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Dukungan dari lintas sektor seperti Sat Pol PP, Kepolisian, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat ;

b. Team Reaksi Cepat dan penyuluh sosial yang dapat memberikan penyuluhan pendampingan bagi para PMKS;

Dengan tercapainya indikator sasaran strategis masih menghadapi hambatan untuk merubah perilaku PMKS, karena harus dilakukan secara berkelanjutan pada subyek yang sama karena mengubah pola pikir PMKS agar lebih mandiri tidak cukup dengan hanya satu kali mengikuti pembinaan/pelatihan tetapi harus dilakukan beberapa kali disertai adanya pendampingan dari penyuluh

sosial/pekerja sosial, serta PMKS yang telah ditangani (pembinaan) kembali melakukan aktifitas sebagai PMKS karena merasa lebih mudah mendapat penghasilan serta membutuhkan alokasi anggaran dari APBD Kota Depok dan keberadaan penyuluh dan pekerja sosial sangat berperan penting dalam pencapaian target sasaran.

Gambar 3.5 Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kepada PMKS

Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
7. Persentase PSKS yang Berpartisipasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial	90%	90.15%	100 %

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS tidak terlepas dari peran serta dari ketersediaan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang sampai akhir Tahun 2021, terdiri dari :

Tabel 3.10 Jenis Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Depok Tahun 2021

NO	JENIS	JUMLAH
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	11
2	Karang Taruna	100
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	38
4	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	89
5	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	157
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
JUMLAH		**396**

Namun demikian, dari potensi yang ada tidak seluruh PSKS telah berperan aktif membantu Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, untuk itu perlu menjadi perhatian perbaikan di masa yang akan datang. Adapun PSKS yang telah berpartisipasi aktif adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Jumlah Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) Aktif Kota Depok Tahun 2021

NO	JENIS	JUMLAH	Σ Yang Aktif
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	11	11
2	Karang Taruna	100	95
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	38	36
4	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	89	73
5	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	157	141
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1
JUMLAH		**396**	**357**

Formulasi perhitungan :

Prosentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraaan sosial :

$$= \frac{\sum \text{PSKS yang aktif berpartisipasi}}{\sum \text{PSKS}} \times 100\%$$

$$= \frac{357}{396} \times 100\% = 90{,}15\ \%$$

Untuk mencapai sasaran strategis PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ini tidak terlepas dari adanya pembinaan/pelatihan/diklat/sosialisasi/pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Depok, Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial RI. Dan untuk mendukung partisipasi aktif PSKS ini diperlukan dukungan pembiayaan anggaran, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM dalam melaksanakan aktivitas yang akan dilaksanakan.

Gambar 3.6 Kegiatan Pemberdayaan PSKS

3.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumberdaya

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Sosial Kota Depok selama Tahun 2021.

Sumber daya yang ada di Kota Depok khususnya pada Dinas Sosial Kota Depok menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BELANJA			HASIL / KELUARAN			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN ATAU KENDALA
				ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	(%)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Integrasi Perencanaan; Nilai SAKIP; Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran; Persentase Penyediaan sarana prasarana aparatur		**7,469,732,550**	**7,054,141,599**	**94%**	100%; B; 100%; 100%	100%; B; 100%; 100%	**100%**	**415,590,951**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31,298,000	30,948,000	**99%**	3	3	100%	**350,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	31,298,000	30,948,000	99%	3	3	100%	350,000	Kegiatan Terlaksana
	Administrasi Keuangan Daerah			6,422,012,644	6,075,241,130	**95%**	18	18	100%	**346,771,514**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	orang	6,417,512,644	6,070,741,130	95%	37	38	100%	346,771,514	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	dokumen	4,500,000	4,500,000	100%	18	18	100%	-	Kegiatan Terlaksana
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			890,051,906	830,175,488	**93%**			99%	**59,876,418**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	jenis	12,699,000	12,699,000	100%	12	12	100%	-	Kegiatan Terlaksana

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)dan Alat Perlengkapan Kantor (APK)	jenis	349,637,450	294,595,900	84%	87	82	94.25 %	55,041,550	5 jenis barang tidak terealisasi karena : standar harga belum ada, harga pasar lebih tinggi dari DPA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	jenis	21,170,000	21,170,000	100%	11	11	100%	-	Kegiatan Terlaksana
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu	box	110,251,000	110,247,000	100%	2600	2600	100%	4,000	Kegiatan Terlaksana
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan & penggandaan	jenis	53,480,000	53,215,500	100%	4	4	100%	264,500	Kegiatan Terlaksana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jlh perjalanan dinas dalam daerah; jlh perjalanan dinas luar daerah	DD;LD HOK	342,814,456	338,248,088	99%	605 ; 277	312: 883	100%	4,566,368	Kegiatan terlaksana, ada efisiensi anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dan barang yang dipelihara		126,370,000	117,776,981.00	**93%**	17	17	100%	**8,593,019.00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara	unit roda 4	44,000,000	42,306,200	96%	2	2	100%	1,693,800	Kegiatan Terlaksana
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	unit roda 4; unit roda 2	62,100,000	55,200,781	89%	4; 8	4; 8	100%	6,899,219	Kegiatan Terlaksana, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	jenis	20,270,000	20,270,000	100%	3	3	100%	-	Kegiatan Terlaksana

	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat Pemberdayaan	%	**326,163,000**	**312,853,000**	**96%**	**5**	**8.19%**	**100%**	**13,310,000**	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pelatihan atau pembinaan atau pengawasan	PSKS	326,163,000	312,853,000	**96%**	116	167	100%	**13,310,000**	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS/TKSK yang mendaptkan pelatihan dan pembinaan	orang	156,638,000	156,638,000	100%	74	74	100%	-	Kegiatan Terlaksana
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan	LKS	55,041,000	54,131,000	98%	40	40	100%	910,000	Kegiatan Terlaksana
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan LK3	Jumlah Kasus Keluarga bermasalah sosial yg ditangani	kasus	114,484,000	102,084,000	89%	20	53	100%	12,400,000	Kegiatan terlaksana, ada efisiensi anggaran
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi	%	**1,082,315,000**	**1,030,225,030**		4.5	4.704%	**1%**	**65,146,870**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah orang yang mendapat rehabilitasi dan atau pembinaan	orang	568,154,100	529,121,030	100%	208	250	100%	**39,033,070**	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang terlayani di Rumah Singgah	jenis	444,893,000	425,827,530	96%	60	158	100%	19,065,470	Kegiatan Terlaksana, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan

	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang terlantar yang ditangani	orang	123,261,100	103,293,500	84%	208	285	100%	19,967,600	Kegiatan Terlaksana, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS dan Lansia yang mendapat rehabilitasi dan atau pembinaan	orang	514,160,900	501,104,000.00	97%	548	547	100%	**13,056,900**	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang tersedia	alat bantu	126,300,000	120,343,100	95%	62	61	98%	5,956,900	Kegiatan Terlaksana, satu alat tidak terealisasi
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Lansia yang dibina	orang	387,860,900	380,760,900	98%	275	275	100%	7,100,000	Kegiatan terlaksana, ada efisiensi anggaran
		Jumlah Lembaga yang terbantu	organisasi				1	1	100%		
		Jumlah peserta disabilitas yg mendapat pelatihan	orang				60	60	100%		
		Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan	orang				150	150	100%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	%	**3,314,558,320**	**2,835,408,078**	**86%**	**47.5**	**60.78%**	**128%**	**479,150,242**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berkas terlayani	berkas	3,314,558,320	2,835,408,078	86%	102055	128691	100%	**479,150,242**	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang terlayani SLRT	berkas	460,892,628	453,082,650	98%	7000	8534	100%	7,809,978	Kegiatan terlaksana, ada efisiensi anggaran

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi	KRTS	438,664,764	437,188,500	99.66%	15120	30977	100%	1,476,264	Kegiatan terlaksana, ada efisiensi anggaran
		Jumlah Dokumen Kajian	dokumen				1	1	100%		
		Jumlah Aplikasi yg dikembangkan	Aplikasi				1	1	100%		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah berkas rekomendasi KIS	KK	2,415,000,928	1,945,136,928	81%	10000	19591	100%	469,864,000	Kegiatan Terlaksana
		Jumlah berkas santunan kematian terverifikasi	berkas				3150	4134	100%		
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang ditangani oleh Pendamping BPNT	KPM				36506	63596	100%		
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang ditangani oleh Pendamping PKH	KPM				27277	30419	100%		Hasil Verval 1328 calon penerima bansos tidak bisa membuka rekening karena alamat tdk diketahui/pindah, meninggal dunia, ODGJ dan dibawah umur
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Kota Depok yang menerima bantuan	KPM				3000	1672	56%		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam &sosial		**355,861,000**	**266,222,807**	**75%**	100%	100%	**100%**	**89,638,193**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani	kejadian	355,861,000	266,222,807.00	75%	100	106	100%	**89,638,193**	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani	kejadian	355,861,000	266,222,807.00	75%	100	106	100%	89,638,193	*Honor Petugas disesuaikan dgn Kebutuhan Kejadian *Realisasi Belanja Barang dengan harga dibawah DPA (Efisiensi)

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan TMP Terpelihara	%	**110,764,000**	**108,896,508**	**98%**	100	100	**100%**	**1,867,492**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota			110,764,000	108,896,508.00	98%			100%	**1,867,492**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	Jumlah TMP terpelihara	TMP	110,764,000	108,896,508.00	98%	1	1	100%	1,867,492	Kegiatan Terlaksana
	Jumlah			**12,659,393,870**	**11,607,747,022**	**91.69%**			**98.33 %**	**1,051,646,848**	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Pada Anggaran belanja langsung, bahwa dari 24 kegiatan, terdapat 21 atau (88%) kegiatan yang capaian fisiknya mencapai 100% dan secara keseluruhan presentase capaian kinerja program/kegiatan adalah sebesar 98,33 % dengan realisasi keuangan sebesar 91,69%.

Adapun efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain meliputi :

- Melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penetapan pemenang pelaksana pekerjaan sehingga didapat adanya selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak;
- Melakukan penyerapan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan, antara lain berupa gaji dan tunjangan pegawai, honorarium non ASN, perjalanan dinas, belanja sewa tempat; belanja makanan dan minuman; penggandaan; perjalanan dinas dalam dan luar daerah, dsb.

3.7 Analisis Pogram/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET sd. 2021	REALISASI sd. 2021	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN		% CAPAIAN KEUANGAN
						RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Peningkatan Perlindungan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	**Penanganan Bencana**	355.861.000	266.222.807	74,81%
		2 Persentase TAGANA aktif	95%	95%	1 Penyediaan Makanan	355.861.000	266.222.807	74,81%
2.	Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	3 Nilai SAKIP	B	B	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	7.469.732.550	7.054177.599	94,44%
					1 **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	31,298,000	30,948,000	99 %
					1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,298,000	30,948,000	99 %
					2. Administrasi Keuangan Daerah	6,422,012,644	6,075,241,130	95%
					2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,417,512,644	6,070,741,130	95%
					2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,500,000	4,500,000	100%
					3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	890,051,906	830,175,488	**93%**

					3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,699,000	12,699,000	100%
					3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	349,637,450	294,595,900	84%
					3.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,170,000	21,170,000	100%
					3.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110,251,000	110,247,000	100%
					3.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53,480,000	53,215,500	100%
					3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342,814,456	338,248,088	99%
					4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		126,370,000	117,776,981.00	**93%**
					4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,000,000	42,306,200	96%
					4.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62,100,000	55,200,781	89%
					4.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,270,000	20,270,000	100%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.	4	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	11,26%	**Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**3,314,558,320**	**2,835,408,078**	**86 %**
					5.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
					5.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	460,892,628	453,082,650	96 %
					5.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438,664,764	437,188,500	99.6%
					5.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2,415,000,928	1,945,136,928	81%

		5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25%	54 %	**Peningkatan Rehabilitasi Sosial**		126,300,000	120,343,100	95%
						1	Penyediaan Alat Bantu	126,300,000	120,343,100	95%
		6	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	39 %	**Peningkatan Rehabilitasi Sosial**				
						1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	387,860,900	380,760,900	98%
						2	Pemberian Layanan Rujukan	123,261,100	103,293,500	84%
						3	Penyediaan Permakanan	444,893,000	425,827,530	96%
		7	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	90%	87 %	**Pemberdayaan Sosial**		**326,163,000**	**312,853,000**	**96%**
						9	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	326,163,000	312,853,000	**96%**
						9.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	156,638,000	156,638,000	100%
						9.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	55,041,000	54,131,000	98%
						9.3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	114,484,000	102,084,000	89%
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**110,764,000**	**108,896,508**	**98%**
						10.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	110,764,000	108,896,508.00	98%
						10.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota	110,764,000	108,896,508.00	98%

3.8 Realisasi Anggaran

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial Kota Depok mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.659.393.870,- yang terdiri dari dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 11.607.783.022,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pada Dinas Sosial Kota Depok TA. 2021

NO	Belanja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	% (Keu)	Fisik Kegiatan (%)
1	Belanja Langsung	6 Program 24 Kegiatan	12.659.393.870,-	11.607.783.022,-	91,69%	98,33%

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Peningkatan Perlindungan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	1	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	355.861.000	266.222.807	74,81%
		2	Persentase TAGANA aktif	95%	95%			
2.	Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	3	Nilai SAKIP	B	B	7.469.732.550	7.054177.599	94,44%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.	4	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	22%	4,833,800,320	4,287,382,616	88,70%
		5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	25%	54%			
		6	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	39%			
		7	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	90%	90,15%			

BAB IV
P E N U T U P

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang sosial guna mencapai visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021.

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 merupakan implementasi pemerintah dalam mengemban amanat pelayanan publik sebagai salah satu pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Implikasi yang harus terjadi dari pelaksanaan akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui akuntabilitas tersebut akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses implementasi.

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui penilaian kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kota Depok yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 6 Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, dengan besar anggaran Belanja Rp. 12.659.393.870,- (*Dua belas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar 11.607.783.022,- (*Sebelas milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah)*) atau sebesar 91,69 %.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, semua indikator tersebut mencapai target yang direncanakan. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait, dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2021 ini pada prinsipnya tidak hanya sekedar media pemenuhan kebutuhan laporan, namun

berdasarkan format konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dijadikan sumber informasi dalam mendorong terciptanya peningkatan kinerja organisasi dan aparatur di masa yang akan datang.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa kendala/hambatan yang dialami Dinas Sosial Kota Depok dalam pemenuhan target kinerja Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

a. Bencana pandemic Covid-19 yang belum selesai sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Depok, aktivitas masyarakat banyak yang dibatasi sehingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, penciptaaan lapangan kerja berkurang dan menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga mempengaruhi pertambahan jumlah PMKS;
b. Terjadinya bencana sosial Covid-19, beberapa program/kegiatan yang dipandang riskan untuk dilaksanakan disamping adanya kebutuhan Pemerintah Kota Depok dalam upaya pencegahan dan penganggulangan bencana Covid-19 membutuhkan anggaran yang besar sehingga kegiatan Pada Tahun anggaran 2021, sehubungan dengan bencana sosial Covid-19, beberapa program/kegiatan yang dipandang riskan untuk dilaksanakan disamping adanya kebutuhan Pemerintah Kota Depok dalam upaya pencegahan dan penganggulangan bencana Covid-19 membutuhkan anggaran yang besar sehingga kegiatan pelatihan bagi konselor dan pembinaan/konseling bagi PMKS ditiadakan sehingga hal ini berdampak pada pengurangan target PMKS yang akan dilatih/dibina oleh Dinas Sosial Kota Depok;
c. PMKS yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan tidak mempunyai modal untuk membuka usaha atau tidak mempunyai akses ke dunia usaha dan tidak tersedianya ketersediaan anggaran dari Dinas sebagai modal usaha bagi para PMKS yang telah dilatih/dibina sehingga belum dapat meningkatkan perekonomian bagi PMKS tersebut;
d. Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial masih perlu mendapatkan dukungan agar jumlah yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan social di Kota Depok;
e. Kondisi sarana dan prasarana Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang kurang memadai;

f. Terbatasnya ketersediaan anggaran, baik untuk kegiatan pemeliharaan RPS, kegiatan pelatihan petugas RPS, kegiatan bimbingan dan keterampilan bagi PMKS serta dalam pengelolaan data/pengaduan;
g. Belum adanya data PMKS dan PSKS yang valid;
h. Kapasitas SDM aparatur masih belum optimal dalam pengelolaan data dan pengaduan;
i. Sarana pendukung petugas yang belum berfungsi optimal;
j. Kota Depok merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta sehingga mobilitas PMKS yang cukup tinggi antar wilayah sekitar DKI Jakarta.
k. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Dinas;

Namun demikian secara umum pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Depok pada Tahun 2021 relatif baik karena prosentase capaian fisik kegiatan sebesar 99,32 %.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok sepanjang Tahun 2021, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan peserta, dilaksanakan secara bertahap/beberapa gelombang dengan membatasi jumlah peserta dan tetap memberlakukan protokol Kesehatan, yaitu : menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker;
b. Mengusulkan kegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi potensi sumber kesejahteraan sosial pada perencanaan tahun mendatang;
c. Mengoptimalkan pembinaan kepada PMKS dengan sumberdaya yang ada;
d. Melakukan kordinasi/konsultasi dan pengiriman peserta diklat bagi PMKS kepada panti/balai-balai milik propinsi dan pusat;
e. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan daerah sekitar seperti Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi dalam penanganan keterlantaran.
f. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui usulan penambahan pegawai PNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang lebih profesional baik untuk pegawai PNS dan non PNS;

g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaaan program/kegiatan;
h. Lebih meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tidak hanya tergantung pada kinerja Dinas Sosial Kota Depok, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh *stakeholder* di Bidang Sosial berikut pendukungnya. Dengan demikian kerja sama dan sinergi diantara pihak-pihak yang berkepentingan sangat mutlak diperlukan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Dinas Sosial Kota Depok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP ini harus dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Sosial Kota Depok tahun 2016-2021, serta dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Dinas Sosial Kota Depok dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional dan informasi yang selalu terbarukan.

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

Drg. ASLOE'AH MADJRI, MKKK
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 196312111994032003